



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013**

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**


- Menimbang : a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Raudhatul Athfal yang merupakan Identitas Raudhatul Athfal.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Mencabut Nomor Statistik Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada Raudhatul Athfal, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Raudhatul Athfal.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal diberikan Piagam/Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudhatul Athfal khususnya Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 April 2013

A.n Kepala,
Kantor Pendidikan Madrasah



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERDAFTAR**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor: Kd.28-04/4/PP.03.2/008/2013, tanggal : 25 Oktober 2013

Diberikan Kepada :

NAMA RA : **SALSABILLA**
ALAMAT : Jl. Aria Jaya Santika Kp. Kadongdong RT.003
RQ.003 Ds. Pasir Nangka
KECAMATAN : **TIGARAKSA**
KABUPATEN/KOTA : **TANGERANG**
PROPINSI : **BANTEN**
BERDIRI : **TAHUN 2010**
PENYELENGGARA : **YAYASAN YAASEPA**
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :

1	0	1	2	3	6	0	3	0	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 25 Oktober 2013

An. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



DRS. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si
NIP. 19640119 199103 1 002